

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memberikan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Menurut Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa, Pada tahun 2017, Pulau Jawa masih dominan dengan menyumbang 57,37% bagi perekonomian nasional, sedangkan sisanya dari luar Jawa menyumbang sebesar 42,59%. Jawa Barat merupakan provinsi yang berada pada peringkat ke-3 sebagai salah satu provinsi yang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia yakni sebesar 12,95%. Jawa Barat berada di peringkat ke-3 setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Namun dari keseluruhan provinsi, pada tahun 2014 Provinsi Jawa Barat memiliki rasio belanja modal per kapita kabupaten dan kota se-Provinsi yang terendah yaitu sebesar Rp 0,271 juta (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik dan memilih Provinsi Jawa Barat untuk ditelaah karena provinsi tersebut merupakan provinsi yang rasio belanja modalnya terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Berikut daftar seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat yang tersaji dalam tabel 1.1:

TABEL 1. 1 Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bandung	15	Kabupaten Subang
2	Kabupaten Bandung Barat	16	Kabupaten Sukabumi
3	Kabupaten Bekasi	17	Kabupaten Sumedang
4	Kabupaten Bogor	18	Kabupaten Tasikmalaya
5	Kabupaten Ciamis	19	Kota Bandung
6	Kabupaten Cianjur	20	Kota Bekasi
7	Kabupaten Cirebon	21	Kota Bogor
8	Kabupaten Garut	22	Kota Cirebon
9	Kabupaten Indramayu	23	Kota Depok
10	Kabupaten Karawang	24	Kota Sukabumi
11	Kabupaten Kuningan	25	Kota Tasikmalaya
12	Kabupaten Majalengka	26	Kota Cimahi
13	Kabupaten Pangandaran	27	Kota Banjar
14	Kabupaten Purwakarta		

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Mardiasmo, 2002) merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Menurut Koswara(2000) dalam Yuliarto (2001) dalam Gregorius (2009) daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus

seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan Negara.

Daerah yang berada wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang – Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan – kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pelaksanaan kebijakan Indonesia tentang Otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun di sisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Pusat (Pempus) akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana

tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya secara transparan dan akuntabel. Pada praktiknya transfer dana Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang oleh Pemda “dilaporkan” di dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri (Simanjuntak, 2002).

Tujuan utama implementasi transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah untuk merubah dari eksternalisasi fiskal menjadi internalisasi, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antardaerah (Oates, 1999) dalam Hastuti (2011). Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999) dalam Hastuti (2011). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994) dalam Hastuti (2011), bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999) dalam Hastuti (2011). Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Pengertian belanja dalam PSAP BA 02 paragraf 07 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja dalam Pemerintahan terdiri dari Belanja Daerah dan Belanja Modal. Listiornini (2012) menyebutkan bahwa unsur belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembagian tersebut terkait dan berhubungan dengan program atau kegiatan. Belanja modal dalam PSAP BA 02 paragraf 37 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Di dalam penggunaan Pendapatan dan Transfer dari pemerintah, Provinsi Jawa Barat membagi Belanja yaitu menjadi Belanja Daerah dan Belanja Modal yang kegunaan masing-masing belanja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan porsi masing-masing.

Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian dan bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga anggaran dari belanja daerah lebih besar dibanding belanja modal.

Fenomena pertama dalam penelitian ini adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia menemukan adanya penyimpangan dalam realisasi belanja modal untuk fasilitas umum, menurut ketua BPK Hadi Poernomo terdapat penyimpangan peraturan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 817,47 miliar dari 1.453 kasus. Menurut Hadi, pemeriksaan belanja modal untuk fasilitas umum tersebut merupakan komplikasi dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Belanja modal untuk fasilitas umum diantaranya digunakan untuk pengadaan gedung dan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringannya. Dan kejadian itu terjadi dari tahun ke tahun. (tempo.co)

Fenomena ke dua dalam penelitian ini diambil dari koran Kompas (2015) menyatakan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil diserahkan dalam bentuk block grant, yaitu bantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu, yang mengakibatkan dana tersebut mengalami pemborosan, pada dasarnya dana-dana tersebut dipergunakan untuk belanja modal guna pembangunan, tetapi kenyataannya sebagian besar dana tersebut dipakai oleh pemerintah daerah guna belanja pegawai. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk belanja modal yang bisa menggerakkan perekonomian. (Anonim, 2015)

Dengan terjadinya fenomena seperti itu, maka pembangunan yang ada di daerah-daerah yang menggunakan sumber pendanaan baik itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberi oleh pemerintah pusat akan terhambat, dikarenakan banyaknya dana yang mengalir untuk belanja pegawai, tetapi alokasi untuk pembangunan daerahnya mengalami keterbatasan dana. Dengan demikian masyarakat tidak akan merasakan secara langsung atas pembangunan yang bersumber dari dana tersebut dan untuk kesejahteraannya pun akan terhambat.

Pada periode 2014 hingga 2017 persentase realisasi belanja modal terhadap yang ditargetkan Jawa Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya (www.bappeda.jabarprov.go.id). Menurut BPS Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami peningkatan pos belanja sepanjang 2014-2017 berbeda-beda tergantung kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing karena kebutuhan pembangunan ini disesuaikan berdasarkan potensi wilayah, kegiatan produksi serta perkembangan masing-masing daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi oleh penurunan belanja modal. Dalam penelitian sebelumnya, Wertianti (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) dan Arwati (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan pada belanja modal.

APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penetapan prioritas-prioritas tersebut beserta upaya pencapaiannya merupakan konsekuensi dari meningkatnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, daerah harus memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat. Dalam mendanai program atau kegiatan tersebut, terdapat dua sumber pendanaan utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Transfer ke Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber atau beberapa indikator antara lain pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali potensi daerahnya secara maksimal agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerahnya sendiri melalui belanja modal, karena PAD mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah yaitu kemampuan daerah dalam mendanai belanjanya (www.djpk.kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika PAD naik, maka belanja modal pun mengalami kenaikan.

Menurut PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Artinya Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan PAD dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah untuk mengalokasikan belanja modal. Namun terdapat permasalahan pada kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat pada periode penelitian yang tersaji dalam tabel 1.3 berikut ini

TABEL 1. 2 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal (ribuan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2014	5,868,899,656.73	6,020,287,635.27
2015	7,909,533,925.00	9,685,250,878.00
2016	10,200,597,602.00	11,710,021,513.00
2017	14,071,981,881.22	12,498,764,012.

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2014 belanja modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar Rp 6,020,287,635.27 lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan yaitu sebesar Rp 5,868,899,656.73. Hal yang sama terjadi pada tahun 2015 dimana belanja modal sebesar Rp 9,685,250,878.00 lebih besar dibandingkan PAD yang dihasilkan yaitu sebesar Rp 7,909,533,925.00. Pada tahun 2016 pengeluaran belanja modal kabupaten/kota di Jawa Barat juga lebih besar yaitu Rp 11,710,021,513.00 dibandingkan PAD sebesar Rp 10,200,597,602.00 (www.bps.go.id).

Berdasarkan perbandingan PAD dengan belanja modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 sampai 2016 belanja modal yang dikeluarkan lebih besar dari pada PAD yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa PAD tidak bisa menutupi belanja modal, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih kurang dalam menghasilkan PAD sehingga dibutuhkan pembiayaan lain berupa dana perimbangan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2014 - 2017, rata-rata jumlah PAD hanya sekitar 17% dan Lain-lain Pendapatan hanya 10% dari total Pendapatan Daerah, sementara Dana Perimbangan mencapai 73% dimana 67% dari Dana Perimbangan merupakan DAU (djpk.kemenkeu.go.id). Rata-rata jumlah PAD tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah di Indonesia masih rendah sekali dimana dana perimbangan khususnya DAU masih menjadi sumber pendapatan daerah terbesar. Dengan kata lain bahwa Belanja Daerah di Indonesia sebagian besar masih didanai dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum yang mendapat porsi lebih dari 50% untuk mendanai Belanja Daerah.

Dalam penelitian sebelumnya, Sugiarti dkk (2014) dan Arwati (2013) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, berbeda dengan Wandira (2012) yang menyatakan bahwa diperoleh pengaruh negatif antara PAD dengan belanja modal.

Menurut UU NO 30 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan

pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (UU No.33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diproksikan kepada belanja daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

DAU provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah sebesar 8 Triliun dan tahun 2017 adalah sebesar 9 Triliun.(www.djpk.kemenkeu.ac.id). Dapat bertambahnya DAU maka makin besar juga kemampuan daerah dalam membiaya belanja daerahnya. Pemerintah provinsi Jawa Barat menggunakan DAU dan PAD secara efektif sehingga dilihat dari kemandirian keuangannya dapat dikatakan bahwa provinsi Jawa Barat telah mandiri dalam mengelola dan membiayai keuangan daerahnya.

Penelitian sebelumnya yang menjelaskan keterkaitan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah adalah menurut Nugraheni (2011) tentang Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

Namun penelitian tersebut berbeda dengan Salampessy (2011) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan namun pengaruh signifikan jauh lebih rendah daripada PAD.

Menurut Sumardi dan Prasetyani (2011:35) Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disingkat dengan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK provinsi Jawa Barat tahun 2014 adalah sebesar 45,76 Milliar dan tahun 2015 adalah sebesar 48,36 Milliar.(www.djpkn.kemenkeu.ac.id). DAK dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan. DAK juga merupakan komponen penting dalam pembiayaan belanja daerah.Semakin meningkat DAK maka semakin baik pula DAK berkontribusi dalam pembiayaan belanja daerah.

Dalam penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah adalah penelitian Marlina (2009) yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

Dalam penelitian sebelumnya yang tidak miliki keterkaitan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah adalah Handayani dan Nuraina (2012) yaitu Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus serta pengaruhnya terhadap Belanja DaerahProvinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017)”

1.3 Perumusan Masalah

Menurut BPS, pada tahun 2017 Jawa Barat merupakan provinsi penyumbang PDRB terbesar ketiga dibanding dengan provinsi lain. Namun pada periode 2014 hingga 2017 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan (www.bappeda.jabarprov.go.id). Sedangkan menurut BPS, pada periode yang sama belanja modal Pemerintah terus mengalami kenaikan seiring kebutuhan pembangunan di wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Faktor lain yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila pemerintah daerah tersebut

dapat mengembangkan potensi-potensi sumber keuangan dengan optimal, maka pendapatan suatu daerah akan meningkat, jumlah pengangguran mengalami penurunan dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga sehingga kesejahteraan publik terjamin dengan bertambahnya infrastruktur dan sarana prasarana. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal dengan baik. Namun pada kenyataan jumlah PAD yang tidak sebanding dengan pengeluaran Belanja Modal mengakibatkan PAD belum bisa memenuhi Belanja Modal sehingga perlu dana bantuan dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap di Provinsi Jawa Barat, yaitu :
 - a. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal?
 - b. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal?
 - c. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
3. Mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
 - b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
 - c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya. Manfaat ini dikelompokkan kedalam dua aspek, yaitu :

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan sebagai perbandingan bagi pihak-pihak yang mendalami bidang akuntansi sektor publik khususnya penganggaran pemerintahan.
2. Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang memilih topik yang sama sebagai bahan penelitian.

1.6.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai kontribusi praktis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Obyek Penelitian

Objek Penelitian yang dipilih adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dengan pengumpulan data sekunder berupa dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Pada situs tersebut terdapat LRA Permen dan LRA SAP. Menurut KSAP, LRA SAP menyesuaikan diri dengan perkembangan berbagai aturan terbaru penganggaran APBD, mencantumkan realisasi karena perubahan APBD tahun berjalan yang belum direncanakan dan dimasukkan dalam APBD. Sehingga format LRA lebih menyajikan secara detail mengenai pendapatan dan belanja daerah. (<http://www.ksap.org/>)

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu dan periode dari penelitian ini adalah dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Perumusan sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-bab dan memberikan gambaran mengenai pembahasan dalam penelitian yang memudahkan pembaca. Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran objek penelitian, latar belakang dari penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka penelitian tentang teori pendukung untuk variable yang akan diteliti, bab ini juga membahas secara ringkas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, serta lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi dan definisi variabel operasional, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari pengelolaan data yang diperoleh. Peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi beberapa kesimpulan serta saran yang mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan bagi peneliti selanjutnya.